



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin talak antara;

PEMOHON, di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Adhi Wardhana, S.H., M.H., dan Suryanti, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Perwira Palagan yang beralamat di Jalan P. Diponegoro, Gelaran, RT 002, RW 004, Kelurahan Kenteng, Kecamatan XXX, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, di Kabupaten Semarang, rumah Bapak Sumari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: XXX/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 20 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Semarang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun XXX, RT 002, RW 002, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Semarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak:
 - NAMA ANAK, Kabupaten Semarang, Perempuan, 02-01-2021, Sekarang ikut Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2023, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga mengakibatkan perkecokan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa atas perilaku Termohon tersebut di atas, sehingga sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023, sampai dengan saat ini, Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon berdomisili di, Dusun XXX, RT 006, RW 002, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Semarang, rumah Bapak Sumari, sehingga saat ini sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak kepada Termohon TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER.;

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 10 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 26 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2023 tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering merasa kurang dalam hal keuangan dimana Termohon selalu meminta sesuatu di luar kemampuan Pemohon meskipun Pemohon bekerja akan tetapi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi, Termohon pergi tanpa meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2023 tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon cekcok adu mulut karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi, Termohon pergi tanpa meninggalkan Pemohon;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga mengakibatkan perkecokan antara Pemohon dan Termohon, atas perilaku Termohon tersebut di atas, sehingga sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023, sampai dengan saat ini, Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon berdomisili di, Dusun XXX, RT 006, RW 002, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Semarang, rumah Bapak Sumari, sehingga saat ini sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka apa yang didalilkan Pemohon dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170 dan 175 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta lebih di luar kemampuan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak sekitar 10 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Sehubungan dengan sikap Pemohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak kepada Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
Biaya PNBPN	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 2111/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)